



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
DI KECAMATAN UKAR SENGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Negeri/Negeri Administratif Kecamatan Ukar Sengan;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan untuk menjabarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB II Pasal 2 Penetapan dan Peegasan Batas Desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Negeri/Negeri Administratif Di Kecamatan Ukar Sengan Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 13. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 30);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 35);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 43,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KECAMATAN UKAR
SENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Negeri atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Daerah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum geneologis dan diluar geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Administratif Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada dalam Daerah;
10. Batas adalah tanda pemisah antara negeri/negeri administratif yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Negeri/Negeri Administratif;
12. Batas buatan adalah unsur –unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, gapura dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas negeri/negeri administratif.



13. Batas Negeri/Negeri administratif adalah pembatas wilayah administratif pemerintahan antara negeri/negeri administratif yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II
BATAS WILAYAH KERJA, LUAS WILAYAH KERJA DAN TITIK KOORDINAT
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Negeri Urung adalah :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Guli-guli (Negeri Administratif Sumbawa Kecamatan kilmury);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura (Negeri Administratif Keffing Kecamatan Seram Timur);
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Administratif Airnanang Kecamatan Siritaun Wida Timur); dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (2) Luas wilayah Negeri Urung + 15,2 Km²
- (3) Titik Koordinat Negeri Urung 03° 49' 48.31" S 130° 46' 28.63 "E
- (4) Batas Wilayah Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Ata :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Wawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Marawatu dan Negeri Keffing;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Kwamor; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (5) Luas wilayah Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Ata +6,5 Km²
- (6) Titik Koordinat Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Ata 03° 52' 2.15" S 130° 48' 38 "E
- (7) Batas Wilayah Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Wawa :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Kwamor Besar Ena;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Ata;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Kwamor; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (8) Luas wilayah Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata wawa + 5,5 Km²
- (9) Titik Koordinat Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Wawa 03° 52' 04.19" S 130° 48' 40,88 "E
- (10) Batas Wilayah Negeri Administratif Kwamor Besar Ena :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Kwamor Witau;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Kwamor Kecil Matawawa;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Kwamor; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (11) Luas wilayah Negeri Administratif Kwamor Besar Ena + 3,2 Km²
- (12) Titik Koordinat Negeri Administratif Kwamor Besar Ena 03° 51' 49.74" S 130° 48' 12.22 "E



- (13) Batas Wilayah Negeri Administratif Kwamor Besar Witau :
- sebelah Barat berbatasan dengan Selat Kwamor;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Kwamor Besar Ena;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Selat Kwamor; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (14) Luas wilayah Negeri Administratif Kwamor Besar Witau + 3,3 Km²
- (15) Titik Koordinat Negeri Administratif Kwamor Besar Witau 03° 51' 54.59" S 130° 48' 21.37 "E
- (16) Batas Wilayah Negeri Administratif Guli-Guli :
- sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Manggis ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Selat Kwamor;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kali Air Besar /Airnanang; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (17) Luas wilayah Negeri Administratif Guli-Guli + 7,5 Km²
- (18) Titik Koordinat Negeri Administratif Guli-guli 03° 50' 52.58" S 130° 46' 38.44 "E
- (19) Batas Wilayah Negeri Administratif Manggis adalah
- sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Urung;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Guli-Guli;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kali Air Besar/Airnanang; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (20) Luas wilayah Negeri Administratif Manggis + 5,1 Km²
- (21) Titik Koordinat Negeri Administratif Manggis 03° 50' 34.55" S 130° 46' 36.12 "E
- (22) Batas Wilayah Negeri Administratif Ainena :
- sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Mugusinis;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Dois;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Ukar Boy; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (23) Luas wilayah Negeri Administratif Ainena + 4,6 Km²
- (24) Titik Koordinat Negeri Administratif Ainena 03° 49' 48.54" S 130° 45' 45.58 "E
- (25) Batas Wilayah Negeri Administratif Mugusinis :
- sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Akatfadedo;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Ainena;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Terri; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (26) Luas wilayah Negeri Administratif Mugusinis + 4,5 Km²
- (27) Titik Koordinat Negeri Administratif Mugusinis 03° 49' 35.05" S 130° 44' 58.17 "E
- (28) Batas Wilayah Negeri Administratif Akat fadedo :
- sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Administratif Sumbawa Kec. Kilmury;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Administratif Mugusinis;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Terri; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- (29) Luas wilayah Negeri Administratif Akat Fadedo + 4,2 Km²
- (30) Titik Koordinat Negeri Administratif Akat Fadedo 03° 49' 31.04" S 130° 43' 45.25 "E.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Ditetapkan di Bula
pada tanggal 26 April 2020

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 26 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 419

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 197406112006041013

